Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2776-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 30380-30401

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di bawah Umur (Studi Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PN.SDK)

Nurhayati Maha[1], Joharsah[2], Harmuzan[3]
[1] Universitas Al Washliyah Medan
[2] Universitas Al Washliyah Medan
[3] Universitas Al Washliyah Medan

Corresponding Author: Abdul Qosim Harahap, nurhayatimaha1000@gmail.com

Published: June , 2026

ABSTRAK

Meningkatnya kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur menjadi perhatian serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Anak sebagai generasi penerus bangsa seharusnya mendapatkan perlindungan maksimal dari negara, namun pada kenyataannya masih sering menjadi korban kejahatan seksual yang merusak harkat, martabat, serta masa depan mereka. Dari permasalahan tersebut, penulis mengangkat judul penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Sdk). Rumusan masalah pada penelitian ini adalah pengaturan hukum pemerkosaan anak di bawah umur di Indonesia dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Tujuan penelitian adalah memahami pengaturan hukum serta menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan kasus melalui kajian peraturan, literatur, dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana ini diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang menyatakan persetubuhan dengan anak tetap merupakan tindak pidana meskipun atas dasar suka sama suka. Hakim menjatuhkan pidana 7 tahun penjara dan denda Rp100.000.000 dengan mempertimbangkan aspek yuridis, fakta persidangan, serta dampak sosial terhadap korban. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana berusaha menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan bagi korban, dan kemanusiaan terhadap terdakwa. Putusan ini menegaskan bahwa pemerkosaan anak merupakan extraordinary crime yang harus diberi sanksi tegas untuk melindungi anak dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Kata kunci : Tindak Pidana, Pemerkosaan Anak, Perlindungan Anak

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Anak-anak merupakan penerus perjuangan bangsa dan negara, yang sering disebut sebagai tunas bangsa yang menentukan arah dan masa depan negara. Oleh karena itu, untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan dan bimbingan yang berkelanjutan. Hal ini penting untuk menjamin kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan fisik, mental, serta sosial anak-anak, dan untuk melindungi mereka dari segala ancaman yang dapat membahayakan generasi muda dan bangsa di masa depan.

Perlindungan anak mencakup segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Seiring dengan perkembangan teknologi dan era digital yang semakin bebas, pengaruhnya terhadap perilaku

manusia pun semakin besar. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak positif sekaligus negatif, di mana nilai-nilai kebaikan semakin tergerus dan mengalami kemunduran atau dekadensi.

Nilai moral dan etika semakin sulit ditemukan dan cenderung semakin langka. Media seringkali lebih menonjolkan berita negatif, seperti tindakan kriminal dan anarkisme, yang mencakup kejahatan seperti pembunuhan brutal, pemerkosaan, pencurian, dan pembegalan. Banyak dari pelaku tindakan tersebut berasal dari kalangan usia anak-anak yang masih di bawah umur.

Salah satu dampak pesatnya perkembangan teknologi, terutama dengan adanya internet yang bisa diakses siapa saja, adalah anak-anak dapat mengakses konten yang seharusnya tidak untuk mereka, yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Misalnya, anak-anak yang menonton konten video dewasa dapat terpengaruh, dan karena pikiran mereka yang masih labil, mereka mungkin akan meniru apa yang mereka lihat. Padahal, konten seperti itu sebenarnya diperuntukkan bagi orang dewasa yang sudah menikah. Sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak seharusnya mendapatkan perhatian khusus untuk memastikan mereka tumbuh menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas.

Untuk mendukung pembinaan anak, diperlukan sistem hukum yang dapat mencegah munculnya masalah, baik yang berkaitan dengan kepentingan anak maupun dengan penyimpangan perilaku yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum. Anak-anak merupakan investasi berharga bagi masa depan bangsa dan negara. Sebagai tunas bangsa dan generasi penerus, mereka perlu dididik, dilindungi, dan diasuh dengan baik. Pembentukan karakter anak sangat dipengaruhi oleh perlakuan keluarga, karena karakter seseorang mulai terbentuk sejak usia dini, dan peran orang tua sangat menentukan dalam hal ini.

Kurangnya pengawasan dan kasih sayang dari orangtua menjadi salah satu penyebab munculnya perilaku negatif pada anak. Selain itu, lingkungan yang baik akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, sementara lingkungan yang buruk justru dapat menimbulkan dampak negatif (Santoso,2020).

Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024, tercatat ada 31.947 kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, di mana 27.658 korban adalah perempuan dan 6.894 korban adalah laki-laki. Dari data ini, terlihat bahwa anak perempuan menjadi korban terbanyak. Angka ini cukup besar, sehingga orang tua perlu lebih berhati-hati dalam melindungi anak-anak mereka dari ancaman pelaku pemerkosaan yang menyasar anak-anak di bawah umur (KPPA, 2024).

Perlindungan anak sebaiknya dimulai sejak dini, bahkan sejak anak masih dalam kandungan, hingga usia 18 tahun. Tanggung jawab orang tua untuk memberikan perhatian lebih kepada anak adalah langkah awal yang penting bagi perkembangan mereka. Selain itu, peran masyarakat dan pemerintah sangat krusial dalam memberikan perlindungan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B ayat (2), yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Negara juga memiliki tanggung jawab yang berkelanjutan dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak, guna memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan memungkinkan mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal.

Secara hukum, pemerkosaan terhadap anak di bawah umur telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur perlindungan anak dengan tujuan memberikan rasa aman serta melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan, termasuk kejahatan pemerkosaan. Selain mengatur perlindungan anak secara umum, undang-undang ini juga secara spesifik mengatur perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual (Astuti, 2022).

Meskipun undang-undang ini sudah memberikan landasan hukum yang kuat, dalam penerapannya masih ada beberapa masalah, seperti kurangnya pemahaman di kalangan penegak hukum mengenai penerapan pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan anak, serta kesulitan dalam membuktikan dan memenuhi unsur-unsur yang diperlukan dalam proses peradilan. Selain itu, seringkali masyarakat juga kurang memahami secara mendalam mengenai hak-hak anak dan perlindungannya dalam sistem hukum, yang dapat berdampak pada penanganan kasus yang tidak optimal (Agustina, 20219).

Dalam konteks ini, sangat penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban pemerkosaan, baik dalam aspek pencegahan, penanganan, maupun pemulihan korban. Penelitian ini juga akan menganalisis apakah sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku sudah cukup memberikan efek jera, serta apakah prosedur hukum yang berlaku sudah efektif dan komprehensif dalam melindungi anak-anak (Rizkiani, 2023).

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat suatu permasalahan dalam proses peradilan atas perbuatan pidana dalam kasus pemerkosaan anak dibawah umur pada putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN.Sdk. Perkara pidana yang melibatkan Terdakwa Lasro ST Panjaitan merupakan kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan persetubuhan terhadap korban berusia 14 tahun dengan menggunakan tipu muslihat, bujuk rayu, serta manipulasi emosional. Tindak pidana ini dilakukan secara berulang kali di dalam kendaraan angkutan umum yang dikemudikan terdakwa.

Perbuatan tersebut memenuhi unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, karena korban masih di bawah umur dan tidak dapat memberikan persetujuan hukum untuk melakukan hubungan seksual. Selain itu, tindakan terdakwa menunjukkan adanya kesengajaan, perencanaan, serta niat jahat (dolus) dalam membujuk korban hingga melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan.

Berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, serta visum et repertum, majelis hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama 11 tahun dan denda Rp 2.000.000.000, subsider 4 bulan kurungan, kepada terdakwa. Putusan ini mencerminkan komitmen peradilan dalam melindungi hak anak dan menindak tegas pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Peneliti tertarik untuk meneliti putusan ini karena perkara tersebut mengandung aspek hukum yang kompleks serta menyangkut perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana seksual. Putusan ini melibatkan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan ruang kajian menarik terhadap penerapan norma hukum pidana secara tepat dan berkeadilan. Selain itu, pembuktian dalam kasus ini didasarkan pada alat bukti yang lengkap, seperti keterangan korban, saksi, hasil visum et repertum, serta barang bukti, sehingga dapat dianalisis dari sisi efektivitas penerapan hukum pembuktian. Aspek lain yang juga menjadi perhatian adalah penjatuhan sanksi pidana berat terhadap pelaku, yakni 11 tahun penjara dan denda, yang mencerminkan keberpihakan hukum terhadap korban anak. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengkaji bagaimana sistem peradilan pidana anak berjalan dalam praktik, serta sejauh mana putusan ini mencerminkan perlindungan hak anak di Indonesia.

Dalam konteks ini, penting untuk melakukan kajian hukum terhadap penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya terkait dengan tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur yang terjadi pada kasus tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana undang-undang tersebut diterapkan dalam praktik penegakan hukum kasus tersebut, serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelidikan dan penyelesaian kasus pemerkosaan anak di bawah umur.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau sering pula disebut sebagai penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang terkodifikasi dalam peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama data hukum. Dengan kata lain, penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (doctrinal research) yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan hukum normatif bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan hukum positif yang berlaku guna menjawab isu-isu hukum tertentu.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu suatu teknik analisis yang dilakukan melalui penelaahan terhadap keseluruhan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dikaji. Pendekatan ini penting dalam menggali struktur, prinsip, serta asas hukum yang membentuk kerangka normatif suatu isu hukum tertentu. Dalam konteks ini, regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku menjadi landasan utama dalam menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis dan argumentatif.

Adapun beberapa sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum sekunder; Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber yang bersifat penunjang terhadap bahan hukum primer, yang digunakan untuk mendukung analisis hukum dalam penelitian ini. Bahan ini mencakup literatur ilmiah yang relevan, seperti buku-buku hukum, artikel dalam jurnal akademik, prosiding seminar, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dikaji. Sumber-sumber ini berfungsi untuk memberikan konteks teoretis, memperkaya argumentasi, serta menunjukkan perkembangan pemikiran dalam bidang hukum yang diteliti.
2. Bahan hukum tersier; Bahan hukum tersier merupakan sumber informasi yang memberikan penjelasan, klarifikasi, atau interpretasi atas bahan hukum sekunder. Bahan ini berperan sebagai alat bantu untuk memahami istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam literatur sekunder. Contohnya meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, serta informasi yang tersedia melalui platform digital seperti situs web resmi institusi pemerintah atau sumber daring yang kredibel. Keberadaan bahan hukum tersier penting untuk memastikan akurasi terminologi serta memperjelas makna dari konsep-konsep hukum yang digunakan dalam analisis.

Data yang diperoleh dari proses pengumpulan informasi berfungsi sebagai landasan utama dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang dikaji, sekaligus sebagai pijakan dalam merumuskan solusi atas permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu pendekatan analitis yang menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap data non-numerik.

Dalam konteks penelitian ini, analisis kualitatif digunakan untuk mengklasifikasikan, menafsirkan, dan mengevaluasi data yang telah dikumpulkan secara sistematis. Tujuannya adalah untuk menyusun argumen hukum secara logis dan terstruktur, memaparkan temuan penelitian secara jelas, serta merumuskan kesimpulan yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pemahaman komprehensif mengenai objek penelitian serta menghasilkan solusi yang berdasarkan pada analisis rasional dan mendalam.

HASIL DAN DISKUSI

Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN.Sdk

Perkara ini melibatkan Lasro ST Panjaitan alias Lasro Panjaitan, seorang sopir angkutan umum, yang didakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap seorang anak di bawah umur. Perbuatan tersebut dilakukan berulang kali di berbagai lokasi, termasuk di dalam mobil angkutan umum yang

dikendarainya. Dalam persidangan, terungkap bahwa terdakwa membujuk korban dengan iming-iming uang serta meyakinkan korban bahwa ia tidak akan hamil karena terdakwa menggunakan kondom.

Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak serius bagi korban, termasuk rasa trauma dan tekanan psikologis yang mendalam. Majelis hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara serta pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan. Barang bukti berupa pakaian korban dimusnahkan, sementara kendaraan angkutan umum dikembalikan kepada pemiliknya. Secara keseluruhan, putusan ini menegaskan sikap pengadilan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual, serta menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dipandang sangat merugikan dan berdampak berat bagi perkembangan psikologis korban.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Sdk, pengaturan mengenai tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur dijelaskan melalui beberapa dasar hukum dan pertimbangan hakim (Putusan MA, 2025).

1. Dasar Hukum yang Digunakan; Hakim mendasarkan putusan pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2016. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan anak dipidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.
2. Karakteristik Tindak Pidana; Dalam hukum, anak didefinisikan sebagai setiap orang yang belum berusia 18 tahun, sehingga persetubuhan dengan anak secara otomatis dikualifikasi sebagai tindak pidana pemerkosaan/persetubuhan anak. Unsur suka sama suka tidak menjadi alasan pemaaf, sebab anak dianggap belum mampu memberikan persetujuan sah secara hukum.
3. Pertimbangan Hakim; Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa sangat merugikan perkembangan mental, fisik, dan psikologis korban. Perbuatan terdakwa termasuk kategori kejahatan serius yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak, serta merusak harkat dan martabat korban. Hal yang memberatkan: korban masih anak, perbuatan menimbulkan trauma, serta tidak sejalan dengan program perlindungan anak.
4. Implikasi Pengaturan; Putusan ini memperkuat prinsip perlindungan khusus terhadap anak dari eksploitasi seksual. Hakim menegaskan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai instrumen represif sekaligus preventif, sehingga penjatuhan pidana di sini bukan hanya untuk menghukum tetapi juga mencegah terulangnya kejahatan serupa.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Pasal 285 KUHP mengatur tindak pidana perkosaan. Pasal ini menyebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk bersetubuh dengannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pasal 287 ayat (1) KUHP mengatur hubungan seksual dengan anak perempuan yang belum berusia 15 tahun atau belum waktunya kawin, meskipun dengan persetujuan korban, tetap dianggap sebagai tindak pidana (KUHP, 2020).

Penegakan hukum merupakan suatu bentuk tindakan nyata yang bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai esensial dalam sistem hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Nilai-nilai ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi landasan filosofis dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di tengah masyarakat (Pradityo, 2016).

Dalam kerangka ini, penegakan hukum dipahami sebagai suatu proses dinamis yang merefleksikan internalisasi prinsip-prinsip dasar hukum ke dalam praktik konkret. Proses tersebut mencakup penerapan norma-norma hukum secara konsisten, adil, dan berorientasi pada efektivitas, sehingga hukum dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pengatur perilaku individu dalam

kehidupan sosial, serta sebagai pilar penopang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berperan sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana edukatif dan preventif dalam menjaga ketertiban, melindungi hak asasi, serta memperkuat legitimasi negara hukum (Apriyansa, 2019).

Hukum memiliki peran sentral dalam menjamin perlindungan terhadap berbagai kepentingan manusia dalam kehidupan sosial. Sebagai instrumen normatif yang mengatur perilaku individu dan kolektif, hukum berfungsi tidak hanya untuk mencegah pelanggaran hak, tetapi juga untuk menciptakan tatanan sosial yang stabil dan harmonis. Agar peran ini dapat dijalankan secara maksimal, maka penerapan hukum harus dilakukan dengan pendekatan yang tepat sasaran, berlandaskan pada keadilan substantif, dan konsisten dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum merupakan bentuk konkret dari upaya menerjemahkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum ideal ke dalam tindakan nyata. Proses ini tidak sekadar administratif atau teknis semata, melainkan merupakan rangkaian kegiatan kompleks yang bersifat multidimensional, mencakup aspek sosial, politik, psikologis, dan budaya. Dalam konteks ini, hukum tidak lagi dipandang sebagai dokumen normatif semata, melainkan sebagai alat yang berfungsi secara aktif dalam dinamika kehidupan masyarakat.

Dalam proses implementasinya, terdapat tiga elemen fundamental yang harus menjadi pijakan, yaitu: kepastian hukum (*legal certainty*), kemanfaatan (*utility*), dan keadilan (*justice)*. Penegakan hukum baru dapat disebut efektif apabila norma hukum yang berlaku mampu menjawab kebutuhan konkret masyarakat, diberlakukan secara adil tanpa pandang bulu, serta ditaati oleh semua pihak yang berkepentingan.

Menegakkan hukum pada dasarnya adalah upaya menerjemahkan norma-norma abstrak menjadi langkah-langkah nyata yang bertujuan menjaga keteraturan sosial, melindungi hak-hak individu dan kolektif, serta mendorong terciptanya kehidupan yang tertib dan beradab. Dalam konteks penanganan perkara hukum, hal ini menuntut penerapan hukum materiil secara presisi, tanpa mengabaikan prosedur hukum formal yang menjamin akuntabilitas dan transparansi.

Secara prinsipil, penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan cita-cita hukum yang luhur, yakni keadilan, kebenaran, dan manfaat sosial. Ia harus menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat dan negara, bukan sekadar simbol hukum yang mati. Dengan demikian, hukum tidak hanya hadir sebagai norma yang mengikat, melainkan sebagai mekanisme yang hidup dan berdampak nyata dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara (Apriyansa, 2019).

Sistem regulasi hukum di Indonesia merupakan perwujudan nyata dari peran strategis pemerintah dalam mengatur dan mengelola tatanan kehidupan masyarakat, baik dalam konteks sosial, kebangsaan, maupun kenegaraan. Dalam implementasinya, sistem hukum tidak hanya berfokus pada aspek administratif formal, tetapi juga meresap ke dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, budaya, ekonomi, dan moral. Hal ini tercermin melalui berbagai instrumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta kebijakan lainnya yang dirancang untuk menciptakan keteraturan sosial, menjamin kepastian dan perlindungan hukum, serta memperkuat landasan hidup bermasyarakat secara berkelanjutan.

Sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Regulasi ini hadir sebagai instrumen hukum yang tegas dan progresif dalam menangani kejahatan seksual terhadap anak, dengan tujuan utama memberikan perlindungan maksimal terhadap korban serta menindak tegas para pelaku. Undang-undang ini tidak hanya menekankan aspek penindakan, tetapi juga memberikan perhatian terhadap pemulihan hak-hak anak sebagai korban, termasuk hak atas rasa aman, keadilan, dan rehabilitasi. Oleh karena itu, keberadaan undang-undang ini menjadi sangat penting dalam upaya menjamin terpenuhinya hak anak sebagai bagian dari kelompok rentan yang wajib dilindungi oleh negara (Maulia & Saptaningsih, 2020).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 hadir sebagai respons legislasi atas beragam persoalan sosial yang membahayakan keselamatan, pertumbuhan, dan pemenuhan hak-hak dasar anak di Indonesia. Undang-undang ini merupakan bentuk amandemen dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dinilai belum mampu secara komprehensif menjawab kompleksitas tantangan dalam perlindungan anak, khususnya terhadap ancaman kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, eksploitasi ekonomi, serta perlakuan diskriminatif dalam berbagai sektor kehidupan.

Penyusunan regulasi ini semakin mendesak seiring meningkatnya angka kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual, yang tidak hanya meninggalkan dampak traumatis jangka panjang bagi korban, tetapi juga mengindikasikan adanya ketimpangan dalam proses penegakan hukum. Data yang dikumpulkan dari institusi seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan bahwa sistem hukum sebelumnya belum memberikan efek jera yang memadai terhadap pelaku kejahatan, dan belum mampu menyediakan perlindungan hukum secara optimal kepada korban anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga merupakan representasi nyata dari komitmen Indonesia dalam mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan anak yang bersumber dari standar hukum internasional, khususnya pasca-ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*). Pembaruan ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip penting seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta partisipasi anak dalam berbagai aspek pengambilan keputusan ke dalam sistem hukum nasional secara lebih sistematis dan aplikatif.

Kebutuhan akan reformasi hukum ini juga didasarkan pada kelemahan substansial dalam regulasi sebelumnya, termasuk belum adanya pengaturan yang tegas mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual dan lemahnya sistem sanksi terhadap pelaku. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pemerintah memperjelas definisi kekerasan terhadap anak, menetapkan pidana minimum dan maksimum, memperkenalkan sanksi pemberatan seperti hukuman kebiri kimia, serta memperluas cakupan peran negara dan masyarakat dalam melindungi anak.

Lebih dari sekadar produk hukum, Undang-Undang ini menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab kolektif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik negara, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan lembaga penegak hukum. Partisipasi aktif masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga perlindungan HAM telah memainkan peran penting dalam mendorong pembaruan regulasi ini agar lebih progresif dan berpihak pada anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk hidup bebas dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.

Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang sangat serius, yang tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merusak martabat kemanusiaan dan hak-hak anak. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, tindakan ini dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Pada masa berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama, ketentuan mengenai pemerkosaan terhadap anak diatur secara terbatas dalam Pasal 287. Pasal ini menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang belum mencapai usia lima belas tahun dapat dikenai sanksi pidana, meskipun perbuatan tersebut dilakukan dengan persetujuan korban. Hal ini menegaskan prinsip hukum bahwa anak di bawah umur dianggap belum memiliki kapasitas hukum (legal capacity) untuk memberikan persetujuan secara sah dalam konteks aktivitas seksual. Dengan kata lain, persetujuan anak tidak memiliki kekuatan hukum dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan alasan pembenar atas perbuatan tersebut (Wahyuni, 2017).

Namun demikian, regulasi dalam KUHP lama dinilai masih bersifat diskriminatif dan terbatas karena hanya mencakup anak perempuan sebagai korban, serta mengabaikan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya seperti kekerasan seksual non-penetratif atau pelecehan seksual terhadap anak laki-laki. Seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap beragam bentuk kekerasan seksual dan

kompleksitas hubungan kuasa antara pelaku dan korban, pemerintah Indonesia kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta mengundangkan KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Kedua instrumen hukum tersebut menandai reformasi penting dalam sistem perundang-undangan nasional, karena memperluas definisi dan ruang lingkup kekerasan seksual. Undang-Undang TPKS secara eksplisit mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam relasi kuasa, kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga, serta bentuk-bentuk kekerasan yang sebelumnya tidak terakomodasi dalam KUHP lama. Pengaturan ini juga mencerminkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berpihak pada korban, dengan memperhatikan dampak psikologis jangka panjang yang dialami oleh anak sebagai korban kekerasan seksual. Dengan demikian, Undang-Undang TPKS dan KUHP baru tidak hanya memberikan perlindungan hukum yang lebih menyeluruh, tetapi juga mengedepankan perspektif keadilan restoratif dan perlindungan hak anak (Alfazri, 2024).

Perlindungan terhadap anak merupakan amanat fundamental yang dijamin oleh konstitusi Indonesia dan secara lebih terperinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Anak dipandang sebagai individu yang berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial yang belum sempurna, sehingga termasuk dalam kategori kelompok rentan. Kerentanan tersebut membuat mereka mudah menjadi sasaran tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, hingga kekerasan seksual, seperti pemerkosaan. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk memastikan bahwa anak memperoleh perlindungan yang holistik, tidak hanya dari segi hukum, tetapi juga dari aspek sosial, psikologis, dan pendidikan.

Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak mencakup tidak hanya pemenuhan hak-haknya, tetapi juga peran aktif negara, masyarakat, dan keluarga dalam mencegah serta menangani segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan perkembangan anak, baik secara fisik, mental, maupun moral. Dalam konteks kasus pemerkosaan terhadap anak, pendekatan perlindungan dilakukan melalui tiga strategi utama, yakni preventif, represif, dan rehabilitatif (Salwa & Sumali, 2014).

Pendekatan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual sejak dini, yang dapat dilakukan melalui pendidikan seksual berbasis usia dan nilai moral di lingkungan keluarga, peningkatan kesadaran publik tentang hak-hak anak, serta pengawasan terhadap akses anak terhadap media digital yang rentan menyebarkan konten berisiko. Sementara itu, pendekatan represif melibatkan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dengan pemberian hukuman yang lebih berat sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat khusus dan sekaligus memberikan efek jera. Pendekatan ini didukung oleh prinsip non-impunitas, yang menolak segala bentuk pembiaran terhadap pelanggaran serius terhadap hak anak.

Adapun perlindungan rehabilitatif diarahkan pada pemulihan kondisi korban, yang mencakup dukungan psikologis, layanan konseling trauma, pemulihan sosial, bantuan hukum, serta jaminan keberlangsungan hak atas pendidikan dan kehidupan yang layak. Upaya ini penting untuk mengembalikan rasa aman, kepercayaan diri, serta keberdayaan anak pasca peristiwa traumatis.

Meski regulasi dan kerangka kebijakan telah tersedia, tantangan dalam implementasi perlindungan anak masih cukup besar. Salah satu hambatan utama adalah masih kuatnya stigma sosial yang ditujukan kepada korban kekerasan seksual, yang dapat menghambat proses pemulihan. Di samping itu, kurangnya pemahaman dan kepekaan aparat penegak hukum terhadap prinsip keadilan anak dan perlindungan korban kerap menyebabkan terjadinya reviktimisasi, yaitu kondisi di mana korban kembali mengalami tekanan atau trauma akibat perlakuan yang tidak tepat selama proses peradilan (Nirmalasari, 2024). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan interdisipliner yang melibatkan psikolog, advokat anak, pekerja sosial, serta aparat hukum yang terlatih agar sistem perlindungan dapat diimplementasikan secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan korban.

Dalam situasi di mana pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak juga merupakan seorang anak (berusia di bawah 18 tahun), maka proses hukum terhadap pelaku tidak menggunakan pendekatan sistem peradilan pidana konvensional. Sebaliknya, kasus tersebut ditangani berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini mengusung prinsip utama keadilan restoratif (*restorative justice*), yakni pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Salah satu instrumen utama dalam sistem ini adalah diversi, yaitu mekanisme penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal, yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif pemidanaan, seperti stigma sosial, kehilangan masa depan, dan pembentukan perilaku kriminal yang berulang (Pradityo, 2016).

Pelaksanaan diversi dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dan dalam banyak kasus, melibatkan kesepakatan antara pihak pelaku, korban, keluarga, serta aparat penegak hukum. Diversi juga diharapkan menjadi sarana edukatif bagi anak pelaku, agar mereka memahami konsekuensi perbuatannya serta diarahkan untuk bertanggung jawab dan tidak mengulangi tindakannya.

Sebaliknya, apabila pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan orang dewasa, maka proses hukum dijalankan sesuai dengan sistem peradilan pidana umum yang berlaku. Dalam hal ini, terdapat pemberatan hukuman yang secara khusus diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pemberatan ini mencerminkan prinsip perlindungan terhadap anak sebagai korban yang berada dalam posisi sangat rentan terhadap dampak kekerasan seksual, baik secara fisik maupun psikis.

Dalam praktiknya, sistem hukum Indonesia memberikan sejumlah mekanisme perlindungan bagi anak korban sepanjang proses peradilan berlangsung. Beberapa bentuk perlindungan tersebut antara lain: pendampingan korban oleh tenaga profesional seperti psikolog anak atau pekerja sosial, penunjukan aparat penegak hukum yang memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus anak (penyidik, jaksa, dan hakim anak), serta larangan penyebarluasan identitas korban oleh media untuk menjaga privasi dan martabat anak. Selain itu, anak korban juga berhak untuk memperoleh restitusi dari pelaku sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami, maupun kompensasi dari negara apabila restitusi tidak dapat dipenuhi (Sartika et al. 2024).

Pengadilan juga memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana tambahan terhadap pelaku dewasa, antara lain berupa pencabutan hak-hak tertentu, seperti larangan bekerja di lingkungan yang melibatkan interaksi dengan anak-anak, atau mewajibkan pelaku untuk mengikuti rehabilitasi psikologis atau terapi kejiwaan. Langkah-langkah ini mencerminkan pendekatan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif, serta berorientasi pada perlindungan dan pemulihan kondisi korban secara menyeluruh.

Walaupun perkembangan regulasi dalam perlindungan terhadap anak, khususnya terkait kekerasan seksual, menunjukkan kemajuan yang signifikan melalui hadirnya berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta KUHP baru, pelaksanaannya di tingkat praktis masih menghadapi tantangan substansial. Hambatan-hambatan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan persoalan struktural dan kelembagaan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia (Meily at. Al., 2017).

1. Keterlambatan pelaporan oleh korban, yang umumnya disebabkan oleh trauma psikologis, rasa takut terhadap pelaku, serta kekhawatiran akan stigma sosial, sering kali menyulitkan proses pembuktian. Hal ini menjadi kendala krusial dalam proses hukum, mengingat pembuktian dalam tindak pidana seksual sangat bergantung pada bukti visum, saksi, dan kronologi yang jelas. Ketiadaan pelaporan yang segera kerap mengakibatkan hilangnya jejak bukti penting, sehingga memperlemah posisi korban dalam proses peradilan.
2. Masih terjadi tumpang tindih atau ketidakharmonisan regulasi antar peraturan perundang-undangan, terutama antara KUHP lama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Ketidaksinkronan ini menciptakan kebingungan di kalangan aparat penegak hukum mengenai pasal mana yang lebih relevan atau tepat untuk diterapkan. Inkonsistensi ini tidak hanya menghambat proses penegakan hukum yang efektif, tetapi juga berpotensi mengurangi kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi korban.

Kekurangan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak juga menjadi persoalan serius. Banyak aparat penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, maupun hakim, belum mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai pendekatan yang sensitif terhadap anak dan korban kekerasan seksual. Padahal, penanganan kasus yang melibatkan anak memerlukan pendekatan yang berperspektif anak dan berlandaskan prinsip non-diskriminasi, perlindungan khusus, serta penghormatan terhadap hak-hak korban.

Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN.Sdk

Dalam putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Sdk, penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur dijelaskank secara tegas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Berikut penjelasannya (Putusan MA, 2025):

1. Jenis Sanksi yang Diterapkan; Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Selain pidana penjara, terdakwa juga dikenakan denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan.
2. Dasar Hukum Penjatuhan Sanksi; Hakim mendasarkan pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda maksimal Rp5 miliar.
3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi; Hal yang memberatkan: perbuatan terdakwa merusak masa depan korban, perbuatan menimbulkan trauma fisik maupun psikologis dan tindakan terdakwa bertentangan dengan norma hukum, moral, dan program perlindungan anak. Hal yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan.
4. Karakter Penerapan Sanksi; Hakim menekankan bahwa meskipun ancaman pidana maksimum 15 tahun, putusan ini tetap proporsional dengan memperhatikan kondisi terdakwa dan fakta di persidangan. Putusan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara tujuan pemidanaan (represif untuk menghukum, preventif untuk mencegah) dan aspek kemanusiaan terhadap pelaku.
5. Implikasik Hukum; Putusan ini menegaskan bahwa pemerkosaan anak adalah extraordinary crime, sehingga memerlukan sanksi tegas. Sanksi yang dijatuhkan juga mencerminkan komitmen pengadilan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan perlindungan maksimal bagi anak sebagai korban.

Penjatuhan sanksi pidana harus mempertimbangkan terpenuhinya seluruh unsur pidana secara sah dan meyakinkan, serta kemampuan pelaku untuk dipertanggungjawabkan secara pidana (*toerekeningsvatbaar*). Dengan demikian, sanksi tidak hanya bergantung pada perbuatan, tetapi juga pada faktor psikologis dan motif pelaku, sekaligus memastikan putusan proporsional dan sah secara hukum (Harmuzan et. Al., 2022).

Tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 76D "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Dari pasal tersebut diperoleh sejumlah unsur yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu

Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengaturan mengenai larangan tersebut tercantum secara tegas dalam Pasal 76D, yang menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."

Ketentuan ini menegaskan posisi hukum bahwa setiap tindakan pemaksaan seksual terhadap anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, adalah tindakan yang dilarang dan termasuk kategori tindak pidana. Pasal tersebut mengandung sejumlah unsur penting yang menjadi dasar dalam menentukan adanya perbuatan melawan hukum, yang secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian utama: pertama, unsur subjektif yang berkaitan dengan pelaku dan niat jahat (mens rea); dan kedua, unsur objektif yang mencakup tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, serta status korban sebagai anak di bawah umur.

Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 76D tidak hanya berfungsi sebagai norma larangan, tetapi juga menjadi rujukan utama dalam proses identifikasi unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Pemahaman atas unsur-unsur tersebut menjadi penting untuk menjamin proses peradilan pidana yang adil, akuntabel, dan berpihak kepada korban anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus dari negara.

Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai dua unsur tersebut.

1. Unsur Subjektif; Unsur subjektif dalam rumusan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara eksplisit menggunakan istilah "dengan sengaja", merupakan bagian integral dari elemen mens rea atau kesalahan dalam hukum pidana. Frasa ini menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan niat sadar dan kehendak untuk mewujudkan akibat yang dilarang oleh hukum, yang dalam doktrin hukum pidana dikenal sebagai *dolus delicti* (delik yang dilakukan dengan sengaja). Kehadiran unsur kesengajaan ini menjadi syarat esensial dalam pembuktian pertanggungjawaban pidana pelaku, terutama dalam delik formal yang mensyaratkan adanya kehendak sadar dalam melakukan suatu tindakan terlarang. Dalam praktik perundang-undangan, unsur kesengajaan tidak selalu dicantumkan secara eksplisit dalam setiap pasal tindak pidana. Namun, ketiadaan pernyataan eksplisit mengenai niat atau kehendak tidak serta-merta menghilangkan eksistensi unsur tersebut. Berdasarkan prinsip interpretasi hukum pidana, jika tidak dinyatakan secara tegas, unsur ini tetap dapat dipahami sebagai sesuatu yang tersirat dalam struktur norma hukum itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pandangan Jan Remmelink, seorang ahli hukum pidana terkemuka dari Belanda, yang menyatakan bahwa dalam setiap tindakan aktif (*positief handelen*), selalu melekat unsur kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut. Ini membedakan delik yang dilakukan dengan niat (dolus) dari delik yang bersifat kelalaian (culpa), di mana dalam delik culpa unsur kelalaian (culpa/kulpa) justru harus dinyatakan secara jelas dalam rumusan undang-undang agar dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Lebih lanjut, berdasarkan asas dan sistem hukum pidana yang diadopsi dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia, dapat ditegaskan bahwa dalam setiap rumusan delik, baik secara eksplisit maupun implisit, selalu diasumsikan keberadaan unsur kesengajaan atau kelalaian. Oleh karena itu, dalam konteks penerapan hukum terhadap Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak, unsur subjektif berupa kesengajaan tetap merupakan komponen yang tak terpisahkan dalam pembuktian adanya perbuatan pidana, walaupun tidak secara eksplisit disebutkan (Wardana, 2017).
2. Unsur Objektif
    a. Setiap Orang; Unsur hukum dalam ketentuan ini menegaskan bahwa subjek hukum atau pelaku yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana tidak dibatasi oleh atribut status sosial, kedudukan, atau hubungan personal dengan korban. Dalam konteks Pasal yang dimaksud,

penerapannya bersifat umum dan menyeluruh, sehingga setiap individu, tanpa memandang latar belakang profesi, relasi keluarga, maupun posisi sosial termasuk orang tua, pendidik, tokoh masyarakat, maupun pihak lain di luar lingkup pribadi korban dapat dijerat oleh norma hukum tersebut apabila memenuhi unsur-unsur delik yang ditentukan. Konstruksi hukum semacam ini mencerminkan pendekatan egalitarian dalam sistem hukum pidana, di mana semua orang dianggap setara di hadapan hukum (*equality before the law*). Ketentuan tersebut menghindari potensi diskriminasi atau perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu, serta memperkuat prinsip non-diskriminatif dalam penegakan hukum. Selain itu, pendekatan yang inklusif ini juga memperluas cakupan perlindungan terhadap korban, khususnya anak-anak, dengan tidak memberikan celah kekebalan hukum kepada pihak mana pun atas dasar hubungan atau peran sosial yang dimilikinya. Dengan demikian, regulasi ini secara normatif dirancang untuk menjamin akses keadilan yang adil dan menyeluruh, serta meneguhkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum tanpa pandang bulu terhadap semua bentuk kekerasan terhadap anak.

b. Tindakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan; Unsur ini mencerminkan bentuk tindakan represif yang bertujuan untuk menekan kehendak bebas anak, baik melalui kekerasan fisik maupun tekanan psikis, guna memaksa korban melakukan hubungan seksual. Dalam konteks hukum, yang dimaksud dengan kekerasan fisik dapat meliputi perbuatan seperti pemukulan, penekanan fisik, penyekapan, serta tindakan agresif lainnya yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan fisik. Sementara itu, ancaman kekerasan mencakup tindakan yang bersifat verbal atau simbolik yang menimbulkan rasa takut atau ketidakberdayaan pada korban, seperti intimidasi, ancaman pembunuhan, pengungkapan informasi pribadi yang k2bersifat sensitif, serta bentuk tekanan mental lainnya yang berdampak pada kondisi psikologis anak. Secara substansial, unsur ini menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan baik dalam bentuk langsung (aktual) maupun tidak langsung (potensial) yang berakibat pada hilangnya kontrol diri dan kebebasan kehendak korban merupakan inti dari perbuatan pidana yang dimaksud. Dalam perspektif hukum pidana modern, penghilangan kehendak bebas (*free will*) korban menjadi indikator utama dalam menilai adanya paksaan, yang dalam hal ini diarahkan kepada anak sebagai subjek hukum yang secara kodrati berada dalam posisi rentan dan belum mampu memberikan persetujuan secara sadar dan bebas. Dengan demikian, unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam tindak pidana ini tidak hanya dipahami secara sempit sebagai tindakan fisik semata, tetapi juga mencakup berbagai bentuk tekanan psikologis yang bersifat koersif. Hal ini selaras dengan pendekatan perlindungan anak yang holistik, di mana hukum bertugas memastikan bahwa segala bentuk eksploitasi dan pemaksaan terhadap anak, baik secara fisik maupun psikis, ditindak secara tegas guna menjamin hak anak atas rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan.

c. Perbuatan Persetubuhan; Dalam kerangka hukum pidana nasional, khususnya dalam konteks perlindungan anak, istilah persetubuhan dipahami sebagai suatu tindakan seksual yang melibatkan penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Namun, definisi ini tidak bersifat terbatas secara biologis semata, melainkan juga mencakup berbagai bentuk tindakan seksual lainnya yang secara esensial menyerupai hubungan seksual, baik dalam relasi heteroseksual maupun homoseksual. Oleh karena itu, pemaknaan terhadap persetubuhan dalam hukum positif Indonesia mengalami perluasan makna untuk mencakup bentuk-bentuk kekerasan seksual non-konvensional yang tetap melanggar hak atas integritas tubuh dan martabat korban. Dalam konteks Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, unsur persetubuhan tidak hanya dimaknai sebagai perbuatan langsung yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban anak, tetapi juga meliputi perbuatan memaksa atau menyuruh anak untuk melakukan hubungan seksual dengan pihak lain. Dengan kata lain, norma ini secara eksplisit memperluas cakupan tanggung jawab pidana pelaku, tidak hanya sebagai pelaku utama (pelaku langsung), tetapi juga sebagai fasilitator atau pihak yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak melalui tindakan paksaan atau

manipulasi. Perluasan tanggung jawab hukum ini mencerminkan pendekatan progresif dalam perlindungan hukum anak, di mana fokus tidak semata-mata pada pelaku langsung, melainkan juga pada setiap individu yang berkontribusi secara aktif maupun pasif terhadap terjadinya tindakan yang merendahkan harkat dan martabat anak sebagai subjek hukum. Dengan demikian, pasal ini berfungsi sebagai instrumen yuridis yang memperkuat akomodasi terhadap berbagai modus eksploitasi seksual, sekaligus sebagai bentuk penegasan tanggung jawab hukum secara luas dalam upaya menekan ruang gerak pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

d. Korban adalah Anak; Unsur hukum ini menegaskan bahwa korban dalam tindak pidana yang dimaksud harus merupakan seorang anak, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yakni setiap individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Penetapan batas usia ini memiliki signifikansi yuridis karena secara normatif anak dianggap belum memiliki kapasitas yang utuh secara emosional, psikologis, maupun intelektual untuk memahami dan memberikan persetujuan yang sah dalam konteks hubungan seksual. Dengan demikian, setiap bentuk hubungan seksual yang melibatkan anak, meskipun terjadi atas dasar persetujuan dari pihak anak, tidak dapat dibenarkan secara hukum dan tetap dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Hal ini didasarkan pada prinsip perlindungan hukum maksimal (*maximum protection*) terhadap anak sebagai kelompok rentan, yang secara hukum dipandang belum memiliki kemampuan bertanggung jawab secara penuh atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan integritas tubuh dan seksualitasnya.Pendekatan ini mencerminkan paradigma perlindungan anak yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi dari berbagai bentuk eksploitasi seksual, baik secara fisik maupun psikis. Dalam hal ini, hukum pidana tidak hanya bertindak sebagai alat represif terhadap pelaku, tetapi juga sebagai instrumen preventif yang menutup ruang pembenaran atas tindakan seksual terhadap anak, sekalipun disertai dengan klaim adanya kesediaan atau kerelaan dari pihak korban. Oleh sebab itu, dalam kerangka hukum nasional, persetujuan anak dalam hubungan seksual tidak memiliki nilai pembenar (*justification*) dan tetap dikualifikasikan sebagai suatu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang memiliki konsekuensi pidana.

Persetubuhan Tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur diklasifikasikkan sebagai tindak pidana materiil, yakni suatu bentuk delik yang pemenuhannya ditentukan oleh terciptanya akibat hukum yang dilarang oleh undang-undang. Dalam jenis delik ini, perbuatan pelaku belum dianggap lengkap atau sempurna secara hukum apabila belum menimbulkan dampak atau akibat yang konkret dan dapat diukur. Dengan demikian, unsur akibat menjadi elemen sentral dalam penilaian terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana.

Berbeda dengan delik formil yang cukup terpenuhi hanya dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang tanpa memperhatikan akibatnya, delik materiil menitikberatkan pada dampak riil yang ditimbulkan dari tindakan tersebut, seperti rusaknya integritas fisik dan psikis anak, serta timbulnya trauma atau penderitaan lainnya sebagai akibat dari perbuatan seksual yang dipaksakan. Oleh karena itu, dalam pembuktian perkara persetubuhan terhadap anak, aparat penegak hukum tidak hanya harus membuktikan bahwa telah terjadi tindakan seksual oleh pelaku, tetapi juga bahwa tindakan tersebut menimbulkan akibat yang membahayakan atau merugikan korban.

Klasifikasi ini memiliki implikasi penting dalam konteks formulasi unsur delik dan penerapan pembuktian, karena menempatkan korban anak tidak hanya sebagai subjek yang dilanggar haknya, tetapi juga sebagai tolok ukur utama dalam menilai eksistensi akibat yang menjadi dasar pemidanaan. Oleh karena itu, pengaturan hukum mengenai tindak pidana ini merepresentasikan pendekatan hukum pidana yang berbasis perlindungan terhadap korban, khususnya anak-anak sebagai kelompok yang rentan terhadap eksploitasi seksual.

Dalam sistem hukum pidana modern, dikenal adanya dua bentuk respons negara terhadap pelanggaran hukum, yaitu sanksi pidana (straf) dan tindakan (maatregel). Kedua bentuk ini memiliki karakteristik dan orientasi yang berbeda. Sanksi pidana merujuk pada bentuk penghukuman yang bersifat represif, dijatuhkan sebagai akibat dari kesalahan (*schuld*) pelaku, dan berlandaskan pada asas pembalasan (*vergelding*) serta pencegahan (*preventie*). Sebaliknya, maatregel atau tindakan lebih bersifat preventif dan korektif, dengan tujuan utama melindungi masyarakat serta merehabilitasi pelaku, bukan semata-mata untuk menghukum.

Sebagaimana dikemukakan oleh pakar hukum pidana Belanda, Jan Remmelink, dalam praktik peradilan pidana, pelaksanaan tindakan sering kali menimbulkan konsekuensi penderitaan yang serupa dengan sanksi pidana, walaupun secara normatif tujuan dari maatregel bukanlah untuk menghukum. Ini menunjukkan bahwa batas antara tindakan dan sanksi pidana tidak selalu bersifat absolut, dan dalam implementasinya dapat terjadi tumpang tindih, terutama dalam hal dampak psikologis atau fisik yang dirasakan oleh pelaku.

Salah satu fungsi krusial dari pemberian pidana adalah menciptakan efek jera (*deterrent effect*), baik secara individual (untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya) maupun secara umum (untuk mencegah masyarakat luas melakukan tindakan serupa). Oleh karena itu, pemidanaan dipandang sebagai instrumen negara dalam menegakkan keadilan dengan cara menjatuhkan penderitaan yang sah atas individu yang secara hukum terbukti bersalah.

Menurut Remmelink, hakikat dari sanksi pidana terletak pada unsur pembalasan, yaitu penderitaan yang dilegalkan secara yuridis dan dijatuhkan oleh otoritas negara kepada pelaku tindak pidana. Dalam pandangan ini, keadilan dalam hukum pidana tidak hanya dilihat dari aspek rehabilitatif, tetapi juga dari perspektif retributif, sebagai konsekuensi moral dan hukum atas pelanggaran norma sosial yang telah dilakukan oleh individu yang bertanggung jawab secara pidana (Simanjuntak, 2019).

Sanksi pidana atau hukuman pidana merupakan bentuk reaksi negara yang berwujud penderitaan atau pembatasan terhadap kebebasan individu yang secara sah telah dinyatakan bersalah karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Penerapan sanksi ini tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan balasan atas perbuatan melawan hukum, tetapi juga mengandung fungsi preventif, baik dalam bentuk prevensi khusus yang diarahkan kepada pelaku agar tidak mengulangi tindak kejahatan, maupun prevensi umum yang bertujuan menimbulkan efek jera bagi masyarakat agar tidak terdorong melakukan pelanggaran serupa.

Dalam konteks teori hukum pidana, Herbert L. Packer mendefinisikan sanksi pidana sebagai penjatuhan hukuman atau bentuk penderitaan yang dilegalkan oleh sistem hukum, yang hanya dapat diberlakukan setelah individu tersebut melalui proses peradilan pidana yang sah dan adil. Dengan kata lain, sanksi pidana merupakan bentuk tindakan represif dari negara yang dijatuhkan secara legal kepada pelaku tindak pidana, sebagai akibat atas pelanggaran terhadap norma hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara substantif, sanksi pidana mencerminkan fungsi negara sebagai penjamin tertib sosial dan penegak keadilan. Dalam praktiknya, sanksi ini dapat berupa pidana pokok seperti pidana penjara, denda, atau pidana mati, maupun pidana tambahan dan tindakan lain yang ditujukan untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat adanya tindak pidana. Esensi dari sanksi pidana terletak pada pemberian penderitaan yang sah secara yuridis, yang tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan merupakan konsekuensi logis dari prinsip pertanggungjawaban pidana, dan hanya dapat dijatuhkan setelah melalui proses hukum yang menjamin hak-hak terdakwa.

Dengan demikian, sanksi pidana bukan sekadar sarana pembalasan, melainkan juga merupakan alat negara dalam menjalankan fungsi pengendalian sosial, perlindungan masyarakat, serta pemulihan tatanan hukum yang dilanggar oleh perbuatan pidana (Ali, 2015).

Para pakar hukum pidana mengemukakan bahwa tujuan utama dari hukum pidana tidak hanya terbatas pada aspek pembalasan, tetapi juga mencakup sejumlah fungsi strategis yang berkaitan

dengan pemeliharaan ketertiban sosial, perlindungan masyarakat, dan pembentukan moral individu. Secara umum, terdapat tiga aspek fundamental dalam fungsi hukum pidana yang diakui dalam doktrin hukum modern:

1. Fungsi Preventif (Pencegahan); Hukum pidana berperan sebagai alat untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui efek jera yang ditimbulkan dari sanksi pidana. Pencegahan ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu: Pencegahan umum (*generale preventie*), yang bertujuan untuk memberikan peringatan atau ancaman kepada masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen pembentuk kesadaran hukum dan kontrol sosial. Pencegahan khusus (*speciale preventie*), yang diarahkan secara spesifik kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman, agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatan pidana di masa mendatang. Fungsi ini berkaitan dengan pembinaan individu pelaku agar tidak menjadi residivis.
2. Fungsi Rehabilitatif; Hukum pidana tidak semata-mata dijalankan untuk menghukum pelaku, melainkan juga sebagai sarana untuk mendidik, membina, dan memperbaiki perilaku pelaku kejahatan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan taat hukum. Pendekatan ini selaras dengan prinsip restoratif dan korektif, yang menekankan pada perubahan perilaku pelaku dan reintegrasi sosial pasca pemidanaan. Oleh karena itu, pemidanaan idealnya disertai dengan program pembinaan dan rehabilitasi, terutama dalam sistem pemasyarakatan.
3. Fungsi Protektif dan Moralitas Sosial; Hukum pidana juga memiliki dimensi protektif, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi kepentingan negara dan warga negara dari ancaman kejahatan. Di samping itu, hukum pidana memiliki fungsi moral dan sosial, yakni membina pelaku agar menyadari kesalahan, bertobat, serta mampu menjalankan perannya kembali sebagai individu bermoral dalam kehidupan sosial. Fungsi ini turut berkontribusi dalam menghapuskan stigma sosial yang melekat pada pelaku setelah menjalani hukuman, dan berperan dalam proses pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana dalam perspektif kontemporer tidak lagi sekadar dipandang sebagai sarana represif, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan keadilan yang bersifat preventif, edukatif, dan transformatif, demi terjaminnya kehidupan sosial yang aman, tertib, dan bermartabat (Wahyuni, 2016).

Pandangan Harmuzan (2022) menekankan bahwa penerapan sanksi pidana hanya sah jika unsur pidana telah terbukti secara sah, pelaku mampu dipertanggungjawabkan secara psikologis dan hukum, dan motif diperhitungkan. Hal ini memastikan keseimbangan antara efek jera, rehabilitasi, dan perlindungan korban, sehingga penjatuhan sanksi proporsional dan adil (Harmuzan, et. al., 2022).

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN.Sdk

Dalam putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Sdk, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur diuraikan dengan rinci, mencakup aspek yuridis, fakta persidangan, dan pertimbangan sosiologis. Berikut penjelasannya (Putusan MA, 2025).

1. Pertimbangan Yuridis; Hakim mendasarkan putusan pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pasal ini secara jelas melarang dan mengancam pidana bagi siapapun yang melakukan persetubuhan dengan anak, dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp5 miliar. Hakim menilai seluruh unsur pasal terpenuhi: adanya persetubuhan, pelaku adalah orang dewasa, dan korban masih anak (di bawah 18 tahun).
2. Pertimbangan Berdasarkan Fakta Persidangan; Keterangan saksi-saksi yang menguatkan adanya persetubuhan. Keterangan korban yang konsisten dan sesuai dengan fakta medis. Alat bukti

visum et repertum yang menunjukkan adanya tanda-tanda persetubuhan. Pengakuan terdakwa yang membenarkan sebagian dakwaan jaksa, sehingga memperkuat keyakinan hakim.

3. Hal-hal yang Memberatkan; Korban masih anak di bawah umur sehingga belum dapat memberikan persetujuan sah menurut hukum. Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma psikologis bagi korban. Tindakan terdakwa merusak masa depan korban serta bertentangan dengan nilai moral, agama, dan program perlindungan anak. Perbuatan terdakwa dipandang masyarakat sebagai perbuatan tercela dan meresahkan.
4. Hal-hal yang Meringankan; Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
5. Tujuan Pemidanaan dalam Pertimbangan Hakim; Hakim menekankan bahwa pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Represif adalah menghukum terdakwa atas perbuatannya sedangkan Preventif adalah memberikan efek jera kepada terdakwa dan peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa. Hakim juga menegaskan bahwa kejahatan seksual terhadap anak adalah *extraordinary crime*, sehingga prinsip *ultimum remedium* (pidana sebagai upaya terakhir) tidak relevan.
6. Hasil Pertimbangan; Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, hakim menjatuhkan pidana: 7 tahun penjara Denda Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti pidana kurungan. Pertimbangan hakim dalam putusan ini mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum (pemenuhan unsur pasal), keadilan bagi korban (perlindungan anak sebagai kelompok rentan), dan kemanusiaan (mempertimbangkan kondisi terdakwa). Hakim menekankan bahwa kasus ini adalah kejahatan serius yang membutuhkan penjatuhan pidana tegas untuk melindungi anak sebagai generasi bangsa.

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memegang posisi yang sangat strategis dan menentukan. Peranannya sebagai pengambil keputusan akhir dalam suatu perkara menjadikan sosok hakim sebagai simbol integritas, keadilan, dan objektivitas hukum. Oleh karena itu, harkat dan martabat seorang hakim dijaga secara ketat, baik secara normatif maupun simbolik. Gelar kehormatan seperti "Yang Mulia" yang disematkan kepada hakim bukan sekadar bentuk formalitas, melainkan merupakan penghormatan atas kedudukan dan tanggung jawab besar yang diembannya dalam menjaga keadilan dan supremasi hukum.

Namun demikian, pilihan untuk menekuni profesi kehakiman tidak dapat disederhanakan semata-mata sebagai keinginan untuk memperoleh wibawa sosial atau status elit dalam sistem peradilan. Berbagai faktor kompleks turut mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan menjadi hakim. Di antara faktor-faktor tersebut adalah dorongan keluarga, pengalaman hidup, ketertarikan terhadap dunia hukum, hingga motivasi intrinsik untuk menegakkan keadilan dan mengabdi kepada masyarakat. Temuan dari berbagai wawancara dengan hakim menunjukkan bahwa motivasi menjadi hakim mencerminkan dimensi personal yang sangat beragam dan tidak dapat disamaratakan.

Dalam perspektif realisme hukum (legal realism), hakim dipandang bukan sebagai entitas yang netral secara mutlak, melainkan sebagai individu yang turut dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan kondisi manusiawinya. Hakim, sebagai manusia, memiliki pengalaman hidup, latar pendidikan, jenis kelamin, nilai-nilai budaya, kepercayaan agama, orientasi ideologis, serta posisi sosial tertentu yang dapat memengaruhi cara pandangnya dalam memahami dan menafsirkan hukum. Oleh karena itu, dalam menganalisis profesi kehakiman, penting untuk memahami aspek-aspek kemanusiaan yang melekat pada pribadi seorang hakim.

Berlandaskan pendekatan tersebut, pembahasan dalam bab ini diarahkan untuk menggali motivasi mendalam yang melatarbelakangi seseorang memilih profesi sebagai hakim. Keputusan untuk menjadi hakim, sebagaimana keputusan besar lainnya dalam kehidupan, tidak bersifat homogen. Ada individu yang sejak masa kanak-kanak telah memimpikan menjadi hakim karena terinspirasi oleh lingkungan atau tokoh tertentu. Ada pula yang melihat profesi ini sebagai jalan untuk menerapkan

ilmu hukum yang dimiliki demi kemaslahatan publik. Sementara itu, sebagian lainnya terdorong oleh idealisme dan cita-cita luhur untuk menciptakan keadilan substantif di tengah masyarakat yang kompleks. Tidak sedikit pula yang menilai profesi hakim sebagai bentuk pengabdian spiritual atau ibadah, karena berkaitan erat dengan tanggung jawab moral dan etika.

Menariknya, terdapat juga individu yang awalnya masuk ke dalam dunia kehakiman tanpa dorongan yang kuat, sekadar mencoba-coba atau mengikuti arus kesempatan yang ada. Namun seiring waktu, pengalaman profesional dan tantangan yang dihadapi justru memperkuat komitmen mereka untuk menekuni profesi ini secara serius. Fenomena ini menunjukkan bahwa profesi hakim bukan hanya tentang legalitas dan otoritas, tetapi juga tentang sisi humanistik yang menyatu dalam perjalanan hidup dan spiritualitas seorang individu (Putro, 2017).

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan elemen yang sangat vital dalam proses peradilan, karena di sanalah terletak integrasi antara hukum sebagai norma normatif dan nilai-nilai substantif seperti keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum.

Dalam prinsip *ex aequo et bono*, hakim tidak hanya dituntut untuk menegakkan hukum secara tekstual, tetapi juga memastikan bahwa putusan yang dihasilkan mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, proses perumusan pertimbangan hukum harus dilaksanakan secara hati-hati, teliti, dan penuh tanggung jawab profesional, karena kualitas pertimbangan tersebut secara langsung menentukan kualitas dan legitimasi dari putusan itu sendiri.

Jika pertimbangan yang diberikan tidak disusun secara cermat dan tidak disertai dengan penalaran hukum yang memadai, maka putusan tersebut berisiko tinggi untuk dibatalkan atau diperbaiki melalui upaya hukum lanjutan, baik di tingkat banding (Pengadilan Tinggi) maupun kasasi (Mahkamah Agung). Dalam praktiknya, banyak putusan yang dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi karena lemahnya argumentasi hukum atau ketidaksesuaian antara fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dengan dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara.

Lebih jauh, pertimbangan hukum berfungsi sebagai fondasi argumentatif utama dalam setiap putusan. Argumentasi ini tidak hanya menjadi instrumen pembenaran yuridis, tetapi juga sebagai refleksi dari integritas dan profesionalitas hakim dalam menafsirkan serta menerapkan hukum secara adil. Ketika argumentasi hukum yang dikemukakan dalam pertimbangan tidak memenuhi standar rasionalitas hukum atau tidak mampu menjawab secara tepat isu-isu hukum yang dipersoalkan, maka putusan yang dihasilkan akan dinilai lemah secara normatif, dan bahkan dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Dengan demikian, hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keadilan substantif. Oleh karena itu, dalam setiap putusan, hakim dituntut untuk menyampaikan alasan-alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, logis, dan etis. Argumentasi tersebut harus dibangun berdasarkan interpretasi yang tepat terhadap norma hukum, fakta-fakta dalam persidangan, dan nilai-nilai dasar dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam kalimat pembuka setiap putusan di Indonesia, yaitu "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," yang tidak hanya bersifat simbolis, tetapi mencerminkan komitmen moral dan spiritual terhadap keadilan yang menyeluruh dan bermartabat.

Berdasarkan hasil persidangan yang menggambarkan fakta-fakta hukum secara objektif, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaan terhadap Terdakwa dengan mendasarkan pada dakwaan primair, yaitu Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dakwaan primair tersebut mencerminkan posisi jaksa yang meletakkan pasal tersebut sebagai dasar utama untuk menjerat perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Dalam sistem peradilan pidana, penyusunan dakwaan secara primair memberikan ruang bagi Majelis Hakim untuk secara selektif mempertimbangkan pasal yang paling relevan dan tepat berdasarkan fakta hukum yang terbukti selama proses persidangan berlangsung.

Dalam proses pembuktian perkara ini, Majelis Hakim kemudian memberikan perhatian khusus terhadap dakwaan alternatif kedua yang juga diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memiliki diskresi yuridis untuk menilai dan menentukan pasal mana yang unsur-unsurnya paling terpenuhi berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi yang diajukan di persidangan. Diskresi tersebut tentunya harus digunakan secara proporsional dan tetap berpegang pada asas keadilan, legalitas, dan akuntabilitas dalam menjatuhkan putusan.

Lebih lanjut, fokus analisis dalam perkara ini akan diarahkan pada kajian sistematis terhadap unsur-unsur hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 76D. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain." Dengan demikian, analisis akan dilakukan terhadap elemen-elemen normatif dalam pasal tersebut, mulai dari subjek hukum ("setiap orang"), bentuk perbuatan terlarang (kekerasan atau ancaman kekerasan), tujuan atau akibat dari perbuatan (memaksa anak melakukan persetubuhan), serta keberadaan unsur korban yang secara hukum dikualifikasikan sebagai anak.

Analisis terhadap keterpenuhan unsur-unsur ini akan dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif, dengan mengacu pada fakta-fakta persidangan serta asas-asas hukum pidana materiil. Penilaian ini menjadi krusial dalam menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa benar-benar memenuhi kualifikasi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D, sehingga dapat menjadi dasar yang sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil dan berdasar hukum.

1. Unsur Melakukan; Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
2. Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Berdasarkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Sdk, unsur "kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan" dipenuhi berdasarkan beberapa fakta dalam persidangan, antara lain:

1. Kekerasan Psikis dan Fisik secara Tersirat; Pelaku memaksa korban (anak di bawah umur) untuk melakukan persetubuhan dengan cara mengancam atau memanfaatkan kondisi psikologis korban yang lebih lemah dan tidak berdaya: Korban dibujuk dan dipaksa masuk ke dalam kamar; Pelaku memaksa korban membuka celana, kemudian melakukan tindakan persetubuhan; Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit bahwa pelaku memukul atau mengancam dengan senjata, tindakan memaksa anak masuk ke kamar, membuka pakaian, dan melakukan hubungan seksual merupakan bentuk dari kekerasan atau ancaman kekerasan dalam arti luas, yakni termasuk intimidasi, tekanan, atau dominasi yang menghilangkan kehendak bebas korban .
2. Kondisi Usia Korban; Korban masih di bawah umur (di bawah 18 tahun). Dalam konteks hukum perlindungan anak, anak dianggap belum mampu memberikan persetujuan secara hukum atas tindakan seksual. Oleh karena itu, setiap bentuk hubungan seksual dengan anak di bawah umur, terlebih dengan paksaan, dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak.
3. Pemenuhan Unsur Paksaan; Majelis hakim menyimpulkan bahwa: "Tindakan terdakwa dilakukan dengan paksaan, baik fisik maupun psikis, yang mengakibatkan korban tidak dapat melawan atau menolak". Dalam kasus ini, unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dibuktikan melalui tindakan paksa, manipulasi psikologis, dominasi atas korban, serta posisi korban sebagai anak yang secara hukum tidak memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan seksual. Semua ini cukup untuk memenuhi unsur Pasal 76D UU Perlindungan Anak, yang kemudian mendasari penerapan Pasal 81 ayat (2) dalam putusan hakim.

Dalam memeriksa dan memutus perkara ini, Majelis Hakim melakukan analisis yuridis secara sistematis terhadap unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan, hakim menyatakan bahwa seluruh unsur dalam ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

1. Unsur Subjek Hukum; Unsur ini mengacu pada frasa "setiap orang" dalam rumusan pasal, yang menunjukkan bahwa siapa pun dapat menjadi pelaku. Dalam perkara ini, terdakwa adalah seorang dewasa yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukannya terhadap korban anak. Dengan demikian, unsur subjek hukum terpenuhi karena terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai pelaku menurut hukum positif.
2. Unsur Perbuatan; Unsur ini terpenuhi karena telah terbukti bahwa telah terjadi persetubuhan antara terdakwa dengan korban yang masih berusia di bawah 18 tahun. Perbuatan tersebut dilakukan secara paksa, tanpa persetujuan korban, yang secara hukum tidak memiliki kapasitas untuk memberikan consent. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan bentuk eksploitasi seksual terhadap anak yang dilindungi undang-undang.
3. Unsur Kekerasan atau Ancaman Kekerasan; Meskipun dalam fakta persidangan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik yang mencolok, namun unsur ini dianggap terpenuhi melalui paksaan psikologis dan tekanan mental yang diberikan oleh terdakwa kepada korban. Dominasi posisi terdakwa serta ketidakberdayaan korban menjadi bukti bahwa terjadi ancaman kekerasan non-fisik yang cukup untuk memenuhi unsur ini.
4. Pertimbangan Yuridis Majelis Hakim; Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada beberapa alat bukti penting: Keterangan korban yang dengan tegas menyatakan bahwa perbuatan dilakukan secara paksa dan tanpa persetujuan, serta disertai tekanan psikologis; Keterangan saksi-saksi lain, termasuk orang tua korban dan aparat penyidik, yang memperkuat narasi korban; Hasil *visum et repertum* dari tenaga medis yang menunjukkan adanya luka dan robekan pada organ intim korban, yang secara medis konsisten dengan adanya persetubuhan paksa.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal. Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 12 tahun, disertai dengan denda sebesar Rp1.000.000.000 (subsider 3 bulan kurungan).

Putusan ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. Seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi secara lengkap dan dapat dibuktikan secara hukum;
2. Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak psikologis dan fisik yang serius terhadap korban, yang berimplikasi pada perkembangan kejiwaan dan sosialnya;
3. Pentingnya menjatuhkan hukuman yang bersifat deterrent atau memberikan efek jera, baik kepada pelaku maupun masyarakat, serta sebagai bentuk perlindungan maksimal terhadap anak sebagai kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual.

Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip perlindungan anak yang kuat dalam sistem peradilan pidana. Majelis Hakim menegaskan bahwa anak yang menjadi korban kejahatan seksual harus memperoleh perlindungan hukum secara maksimal. Selain itu, hakim menilai bahwa persetubuhan terhadap anak, terlebih lagi yang dilakukan dengan paksaan, merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi anak dan bentuk kekerasan yang tidak dapat ditoleransi.

Secara keseluruhan, putusan ini menunjukkan penerapan hukum pidana yang tepat dan berperspektif perlindungan anak. Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara komprehensif semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan dan menjatuhkan putusan berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan korban. Putusan ini juga memperlihatkan komitmen

peradilan untuk menjunjung tinggi hak anak dan menindak tegas pelanggaran seksual terhadap mereka sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur putusan 4/Pid.Sus/2025/PN.SDK). Peraturan perundang-undangan merupakan bentuk konkret dari upaya negara dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks hukum perlindungan anak, pemerintah Indonesia telah mengadopsi pendekatan yang lebih progresif melalui ketentuan yang termuat dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara eksplisit melarang tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak, khususnya yang mengarah pada tindakan persetubuhan atau eksploitasi seksual. Peraturan ini menjadi bagian dari sistem hukum positif yang mengedepankan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak-anak, dalam menghadapi perkembangan zaman yang turut membawa tantangan baru, seperti kejahatan seksual melalui media digital.
2. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur putusan 4/Pid.Sus/2025/PN.SDK. Sanksi pidana merupakan bentuk penghukuman yang paling dominan digunakan dalam sistem hukum Indonesia untuk menanggapi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu. Sanksi ini diposisikan sebagai bentuk respons negara terhadap tindak pidana dengan tujuan memberikan efek jera, perlindungan terhadap korban, dan pemulihan tatanan sosial. Dalam penerapannya, untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, termasuk yang diatur di luar KUHP, seperti dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, analisis unsur pasal secara sistematis harus dilakukan. Dalam kasus ini, perbuatan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang terjadi sesuai dengan rumusan Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014, menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi secara utuh, sehingga penjatuhan sanksi pidana menjadi sah secara hukum.
3. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur putusan nomor 4/Pid.Sus/2025/PN.SDK yang melibatkan Lasro ST Panjaitan menunjukkan adanya pemenuhan unsur-unsur tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Majelis hakim dengan tegas menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada terdakwa, yang sekaligus mencerminkan komitmen pengadilan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual. Putusan ini menegaskan bahwa tindakan terdakwa tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan kerugian serius berupa trauma dan tekanan psikologis bagi korban, sehingga perlu diberikan sanksi yang setimpal demi keadilan, perlindungan, dan efek jera.
4. Dalam Putusan tersebut. Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang proporsional dan berlandaskan asas keadilan dalam menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun terhadap terdakwa. Pertimbangan tersebut mencerminkan penerapan yang tepat terhadap ketentuan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, baik dari aspek pembuktian unsur-unsur tindak pidana maupun perlindungan maksimal terhadap korban anak. Putusan ini menegaskan bahwa pemerkosaan terhadap anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi anak yang memerlukan respons hukum yang tegas, tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban, serta menguatkan kepercayaan publik terhadap peran pengadilan dalam menegakkan hukum yang berkeadilan.

REFERENSI

Abdussalam, Adri Desasfuryanto. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK Jakarta, 2016.

Agustina. *Perlindungan Hukum Anak Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.

Aisyah Nur Salwa, Berliana, and Sumali. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 6 (2024): 2108–16. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2785.

Alfazri, Asty. "Penerapan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Muka Hukum Indonesia." *Journal of Comprehensive Science* 3, no. 6 (2024): 1089–95.

Ali, Mahrus. *Asas-Asas Hukum Pidana*. 2nd ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Apriyansa, Dwiki. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan." *Jurnal Panorama Hukum* 4, no. 2 (2019).

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2007.

Astuti, Nurul Kusuma. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan." *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 4, no. 2 (2022): 32–35. https://doi.org/10.58258/jihad.v4i2.4232.

Defika Yulita Nirmalasari. "Analisis Perlindungan Hukum Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual." *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2024): 356–67. https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.299.

Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. Cet. 2. Bandung: Penerbit Alumni, 1992.

Harmuzan, Muhlizar, and Rianedo Anggriawan. "Analisa Konsekwensi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Tidak Mempunyai Motif." *Neraca Keadilan*, 2022, 37–46.

Indonesia, Republik. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Kalingga, Q. R. H., Falahiyati, N., & Sirait, A. R. "Dampak Psikologis Perempuan Single Parent Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 6, no. https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i2.9880211122 (2021): 90–96.

Kementrian Pmberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Jumlah Kekerasan Seksual Terhadap Anak," 2024.

Maulia & Saptaningsih. "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK." *Implementasi+Undang-Undang+No.+35+Tahun+2014+Tentang+Perlindungan+Anak* 4, no. 1 (2020): 10–16.

Meily, H. Saleh Muliadi, and Lembang Palipadang. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Katalogis* 5, no. 2 (2017): 57–67.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum PidanaNo Title*. Cet. 8. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Moertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Pradityo, Randy. "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 3 (2016): 319. https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.319-330.

Pratiwi, N D, Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, PEMIDANAAN PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR, (KAJIAN PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA DI, INDONESIA), Risyad Arhamullah Nadialista Kurniawan, Sri Warjiati, et al. "Skripsi

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak." *Arsyad, Azhar,* 3, no. 1 (2016): 6.

Prodjohamidjojo, Martiman. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.

Putro, Widodo Dwi. *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia : Studi Sosio-Legal*. Edited by Jakarta. Pertama. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017.

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia. *Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN SDK*, 2025.

Rizkiani, N. "Analisis Perlindungan Hukum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia." *Jurnal Bevinding* 01, no. 04 (2023): 1–9.

Ruslan, Saleh. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Cet 1. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

SANTOSO, HEI. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 3, no. 2 (2020). https://doi.org/10.25139/lex.v3i2.2186.

Sartika, Dea, Marcelleno, Nashva Azzahra Maharani Safitri, and Dwi Haryadi. "Implementasi Peran LPSK Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Para Saksi Dan Korban Di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (2024): 571–80. https://doi.org/10.31933/64wgqq03.

Sengan, Nurmini, Joko Yuwono, and Retno Nurasisyah Islamiati. "Analisis Dampak Sosial Dan Upaya Perlindungan Terhadap Kasus Pemerkosaan," no. 3 (2024): 14–27.

Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Storia Grafika, 1989.

Simanjuntak, Enrico. "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 83. https://doi.org/10.31078/jk1615.

Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Soesilo, R. *Pokok-PokokHukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politeia, 1984.

Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, 2016.

Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana Di Indonesia*. 1st ed. Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2000.

Wahid, Abdul. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama, 2000.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tanggerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

———. "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 95–109. https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0071.95-109.

Wardana, A.M.A, Jumadi, dan St. Nurjannah. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, Dan Tipu Muslihat Terhadap Anak (Studi Putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs)." *Alauddin Law Developent (ALDEV)* 1, no. 17 (2018): 9–18.